



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : Hery Pratama bin Azis Sanaudin ;
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tanggal Lahir : 31 Desember 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Haji Haris No. 34/I RT. 02/09 Kelurahan
BarosKecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja ;
Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan berita acara penangkapan tanggal 28 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2021;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Dani Mulyana, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan

Hukum Peradi Pengadilan Negeri Bale Bandung beralamat di Jalan Jaksa Naranata No. 16 Bale Endah Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Majelis 20 Januari 2021 Nomor H-17/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2021/PN.Blb.;

Halaman 1 Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Blb tanggal 11 Januari 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Blb tanggal 11 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hery Pratama bin Azis Sanaudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap penyalahgunaan narkoba golongan I (satu) bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternative ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hery Pratama bin Azis Sanaudin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 warna kombinasi ungu dan hitam beserta simcard Telkomsel No. 082130321045, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa terdakwa HERY PRATAMA Bin AZIS SANAUDIN, pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Melania 3 Nomor 4 Kelurahan Cihaur Geulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, setidak-tidaknya pada tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, setelah terdakwa selesai bermain Futsal bersama dengan Sigit Suryanto Alias Sogot Bin Ahmadyani (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Sigit Suryanto Alias Sogot menghampiri terdakwa dan mengajak untuk patungan membeli narkotika jenis ganja kepada Abdu Salam Alias Abdu (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas ajakan dari Sigit Suryanto Alias Sogot tersebut terdakwa menyetujui dan sepakat patungan uang masing-masing sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Sigit Suryanto Alias Sogot mentransfer uang pembelian ganja tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening milik Abdu Salam Alias Abdu dan selanjutnya Sigit Suryanto Alias Sogot memberitahukan kepada Abdu Salam Alias Abdu melalui Handphone bahwa uangnya sudah ditransfer dan Abdu Salam Alias Sabu menyuruh untuk menunggu kabar selanjutnya;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Sigit Suryanto Alias Sogot mendapat kabar dari Abdu Salam Alias Abdu yang memberitahukan bahwa ganja sudah tersedia dan menyuruh pergi ke daerah Suci Kota Bandung, setelah itu Sigit Suryanto Alias Sogot mengajak terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Sigit Suryanto Alias Sogot pergi ketempat tersebut untuk mengambil ganja. Sesampainya ditempat dimaksud Sigit Suryanto Alias Sogot menghubungi Abdu Salam Alias Abdu melalui Handphone

Halaman 3 Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Abdu Salam Alias Abdu menyuruh untuk bertemu di tempat kost yang ditempati oleh Abdu Salam Alias Abdu di Jalan Melania 3 Nomor 4 Kelurahan Cihaur Geulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung yang selanjutnya terdakwa bersama Sigit Suryanto Alias Sogot pergi menuju tempat tersebut dan pada sekira pukul 23.00 WIB, setelah bertemu dengan Abdu Salam Alias Abdu kemudian terdakwa dan Sigit Suryanto Alias Sogot menerima 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja dari Abdu Salam Alias Abdu;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja, terdakwa bersama dengan Sigit Suryanto Alias Sogot mengambil sebagian ganja tersebut dan melintingnya menggunakan kertas pahpir sebanyak 2 (dua) linting lalu secara bergantian menggunakan hingga habis sedangkan sisanya disimpan kembali, setelah itu terdakwa bersama Sigit Suryanto Alias Sogot pergi kerumah terdakwa di Jalan Haji Haris No. 34/I RT. 02 RW. 09 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dan sesampainya ditempat tersebut pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa bersama Sigit Suryanto Alias Sogot memindahkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja kedalam kotak plastik/tupperware milik terdakwa dengan terlebih dahulu memisahkan batang, daun dan biji ganja, setelah terpisah biji ganja tersebut terdakwa masukan dalam 3 (tiga) buah plastik klip bening lalu sebagian ganja kembali terdakwa bersama Sigit Suryanto Alias Sogot gunakan sebanyak 2 (dua) linting sedangkan sisanya antara terdakwa dengan Sigit Suryanto Alias Sogot sepakat untuk disimpan dirumah terdakwa, dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tupperware yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi ganja dibawah meja aquarium sedangkan 2 (dua) plastik klip bening berisi ganja dalam lemari komputer yang berada di kamar terdakwa yang selanjutnya Sigit Suryanto Alias Sogot pergi pulang kerumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumah di Jalan Haji Haris No. 34/I RT. 02 RW. 09 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi datang saksi Boy Setia Permadi dan saksi Diko Anggara (keduanya anggota Kepolisian Resor Cimahi) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat bahwa di Jalan Haji Haris No.

Halaman 4 Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/I RT. 02 RW. 09 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi sering terjadi penyalahgunaan narkoba sehingga berhasil mengamankan terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tupperware berwarna bening yang didalamnya berisi bahan/daun ganja dan 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisikan biji ganja yang tersimpan dibawah meja aquarium dan 2 (dua) buah plastik klip berisikan biji ganja yang tersimpan dalam lemari samping meja komputer di kamar terdakwa. Ketika saksi Boy Setia Permadi dan saksi Diko Anggara melakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui jika narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan Sigit Suryanto Alias Sogot yang didapat dengan cara membeli dari Abdu Salam Alias Salam yang selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Cimahi guna proses selanjutnya;

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan Sigit Suryanto Alias Sogot telah membeli narkoba jenis ganja kepada Abdu Salam Alias Abdu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekira bulan Maret 2020 dengan menggunakan uang secara patungan masing-masing sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sigit Suryanto Alias Sogot memesan dan membeli ganja kepada Abdu Salam Alias Abdu Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus dan setelah mendapatkan ganja tersebut kemudian terdakwa bersama Sigit Suryanto Alias Sogot menggunakannya hingga habis;
- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan Sigit Suryanto Alias Sogot membeli, menerima Narkoba Golongan I (satu) jenis ganja tersebut kepada Abdu Salam Alias Abdu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 20.093.99.05.05.0308.K tertanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Hery Pratama Bin Azis Sanaudin, berupa : 2 (dua) plastik klip kecil transparan tidak berwarna (4,0 x 5,5 cm) 1 (satu) kotak plastik transparan bertuliskan "bbyou" berisi batang, daun, biji, bunga dan 1 (satu) plastik klip kecil transparan tidak berwarna

Halaman 5 Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3,3 x 5,0 cm) berisi biji kering dengan bobot bersih 8,97 (delapan koma sembilan tujuh) gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi 8,14 (delapan koma satu empat) gram, dengan hasil pengujian :

- o Pemerian : Batang, daun, biji kering, bunga hijau kecoklatan, bau khas ganja.
- o Identifikasi : **Ganja positif.**
- o Pustaka : MA PPOMN 13/N/2001
- o Kesimpulan : **Ganja positif, termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

Kedua :

Bahwa terdakwa HERY PRATAMA Bin AZIS SANAUDIN, pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Haji Haris No. 34/I RT. 02 RW. 09 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, setelah terdakwa selesai bermain Futsal bersama dengan Sigit Suryanto Alias Sogot Bin Ahmadyani (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Sigit Suryanto Alias Sogot menghampiri terdakwa
- dan mengajak untuk patungan membeli narkotika jenis ganja kepada Abdu Salam Alias Abdu (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas ajakan dari Sigit Suryanto Alias Sogot tersebut terdakwa menyetujui dan sepakat patungan uang masing-masing sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Sigit Suryanto Alias Sogot mentransfer uang pembelian ganja tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor

Halaman 6 Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening milik Abdu Salam Alias Abdu dan selanjutnya Sigit Suryanto Alias Sogot memberitahukan kepada Abdu Salam Alias Abdu melalui Handphone bahwa uangnya sudah ditransfer dan Abdu Salam Alias Sabu menyuruh untuk menunggu kabar selanjutnya;

- Bahwa pada hari yang sama yaitu Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Sigit Suryanto Alias Sogot mendapat kabar dari Abdu Salam Alias Abdu yang memberitahukan bahwa ganja sudah tersedia dan menyuruh pergi ke daerah Suci Kota Bandung, setelah itu Sigit Suryanto Alias Sogot mengajak terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Sigit Suryanto Alias Sogot pergi ketempat tersebut untuk mengambil ganja. Sesampainya ditempat dimaksud Sigit Suryanto Alias Sogot menghubungi Abdu Salam Alias Abdu melalui Handphone dan Abdu Salam Alias Abdu menyuruh untuk bertemu di tempat kost yang ditempati oleh Abdu Salam Alias Abdu di Jalan Melania 3 Nomor 4 Kelurahan Cihaur Geulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung yang selanjutnya terdakwa bersama Sigit Suryanto Alias Sogot pergi menuju tempat tersebut dan pada sekira pukul 23.00 WIB, setelah bertemu dengan Abdu Salam Alias Abdu kemudian terdakwa dan Sigit Suryanto Alias Sogot menerima 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja dari Abdu Salam Alias Abdu;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja, terdakwa bersama dengan Sigit Suryanto Alias Sogot mengambil sebagian ganja tersebut dan melingtingnya menggunakan kertas pahpir sebanyak 2 (dua) linting lalu secara bergantian menggunakan hingga habis sedangkan sisanya disimpan kembali, setelah itu terdakwa bersama Sigit Suryanto Alias Sogot pergi kerumah terdakwa di Jalan Haji Haris No. 34/I RT. 02 RW. 09 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dan sesampainya ditempat tersebut pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa bersama Sigit Suryanto Alias Sogot memindahkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja kedalam kotak plastik/tupperware milik terdakwa dengan terlebih dahulu memisahkan batang, daun dan biji ganja, setelah terpisah biji ganja tersebut terdakwa masukan dalam 3 (tiga) buah plastik klip bening lalu sebagian ganja kembali terdakwa bersama Sigit Suryanto Alias Sogot gunakan sebanyak 2 (dua) linting sedangkan sisanya antara terdakwa dengan Sigit Suryanto Alias Sogot sepakat untuk disimpan dirumah terdakwa, dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) buah

Halaman 7 Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tupperware yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi ganja dibawah meja aquarium sedangkan 2 (dua) plastik klip bening berisi ganja dalam lemari komputer yang berada di kamar terdakwa yang selanjutnya Sigit Suryanto Alias Sogot pergi pulang kerumahnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumah di Jalan Haji Haris No. 34/I RT. 02 RW. 09 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi datang saksi Boy Setia Permadi dan saksi Diko Anggara (keduanya anggota Kepolisian Resor Cimahi) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat bahwa di Jalan Haji Haris No. 34/I RT. 02 RW. 09 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga berhasil mengamankan terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tupperware berwarna bening yang didalamnya berisi bahan/daun ganja dan 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisikan biji ganja yang tersimpan dibawah meja aquarium dan 2 (dua) buah plastik klip berisikan biji ganja yang tersimpan dalam lemari samping meja komputer di kamar terdakwa. Ketika saksi Boy Setia Permadi dan saksi Diko Anggara melakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui jika narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan Sigit Suryanto Alias Sogot dan ketika terdakwa bersama dengan Sigit Suryanto Alias Sogot memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I (satu) jenis ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Cimahi guna proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 20.093.99.05.05.0308.K tertanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Hery Pratama Bin Azis Sanaudin, berupa : 2 (dua) plastik klip kecil transparan tidak berwarna (4,0 x 5,5 cm) 1 (satu) kotak plastik transparan bertuliskan "bbyou" berisi batang, daun, biji, bunga dan 1 (satu) plastik klip kecil transparan tidak berwarna (3,3 x 5,0 cm) berisi biji kering dengan bobot bersih 8,97 (delapan koma sembilan tujuh) gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi 8,14 (delapan koma satu empat) gram, dengan hasil pengujian :

Halaman 8 Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pemerian : Batang, daun, biji kering, bunga hijau kecoklatan, bau khas ganja.
- o Identifikasi : **Ganja positif.**
- o Pustaka : MA PPOMN 13/N/2001
- o Kesimpulan : **Ganja positif, termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

Ketiga :

Bahwa terdakwa HERY PRATAMA Bin AZIS SANAUDIN, pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Haji Haris No. 34/I RT. 02 RW. 09 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *setiap penyalahguna narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Melania 3 Nomor 4 Kelurahan Cihaur Geulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, terdakwa bersama dengan Sigit Suryanto Alias Sogot Bin Ahmadyani (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari Abdu Salam Alias Abdu menggunakan uang patungan masing-masing sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama dengan Sigit Suryanto Alias Sogot mengambil sebagian ganja tersebut dan melintangnya menggunakan kertas pahpir sebanyak 2 (dua) linting lalu secara bergantian menggunakan hingga habis sedangkan sisanya
- disimpan kembali, setelah itu terdakwa bersama Sigit Suryanto Alias Sogot pergi ke rumah terdakwa di Jalan Haji Haris No. 34/I RT. 02 RW. 09 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dan sesampainya ditempat tersebut pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa bersama Sigit Suryanto Alias Sogot memindahkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkotika

Halaman 9 Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja kedalam kotak plastik/tupperware milik terdakwa dengan terlebih dahulu memisahkan batang, daun dan biji ganja, setelah terpisah biji ganja tersebut terdakwa masukan dalam 3 (tiga) buah plastik klip bening lalu sebagian ganja kembali terdakwa bersama Sigit Suryanto Alias Sogot gunakan sebanyak 2 (dua) linting sedangkan sisanya antara terdakwa dengan Sigit Suryanto Alias Sogot sepakat untuk disimpan dirumah terdakwa, dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tupperware yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi ganja dibawah meja aquarium sedangkan 2 (dua) plastik klip bening berisi ganja dalam lemari komputer yang berada di kamar terdakwa yang selanjutnya Sigit Suryanto Alias Sogot pergi pulang kerumahnya;

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan Sigit Suryanto Alias Sogot telah membeli narkotika jenis ganja kepada Abdu Salam Alias Abdu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekira bulan Maret 2020 dengan menggunakan uang secara patungan masing-masing sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sigit Suryanto Alias Sogot memesan dan membeli ganja kepada Abdu Salam Alias Abdu Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus dan setelah mendapatkan ganja tersebut kemudian terdakwa bersama Sigit Suryanto Alias Sogot menggunakannya hingga habis;
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara melinting ganja menggunakan kertas paphir kemudian membakar salah satu ujungnya menggunakan korek api sehingga keluar asap dan asapnya dihisap melalui ujung yang satunya kagi hingga ganja tersebut habis seperti merokok pada umumnya dan setelah menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut yang terdakwa rasakan relax dan tenang;
- Bahwa ketika terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang selain itu terdakwa tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan mengkosnumsi obat mengandung narkotika yang selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan test urine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepolisian Resor Cimahi Nomor : R/139/VIII/2020/Kes tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Irene Evelyn telah dilakukan pemeriksaan **Urine** terhadap terdakwa Hery Pratama Bin Azis Sanaudin, dengan hasil sebagai berikut:
- **Narkotika golongan I jenis Ganja (THC) : Positif (+)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine, maka urine yang bersangkutan dinyatakan **POSITIF(+)** atau Terdapat Golongan **NARKOTIKA GOLONGAN I JenisGANJA(THC)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Boy Setia Permadi, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 10.15 WIB di Jalan Haji Haris No. 20 B RT. 01/09 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
 - Bahwa berawal dari penangkapan Sdr. Hery Pratama yang pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tupperware berwarna bening yang didalamnya berisi daun diduga ganja dan 1 (satu) buah plastic klip warna bening berisi biji ganja, 2 (dua) buah plastic klip berisi biji ganja, 1 (satu) pak kecil kertas pampir, 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening dan 1 (satu) buah ponsel merk Iphone 8 Plus warna hitam beserta simcardnya, selanjutnya berdasarkan hasil interogasi terhadap Sdr. Hery Pratama ia mengaku ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara patungan bersama Terdakwa masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ganja tersebut dibeli dari Sdr. Abdu Salam alias Abdu, selanjutnya Saksi bersama tim

Halaman 11 Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencarian dan berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 10.15 WIB di Jalan Haji Haris No. 20B RT. 01/09 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ponsel merk Oppo F9 warna kombinasi ungu hitam beserta simcardnya, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa benar Terdakwa pernah membeli ganja secara patungan bersama Sdr. Hery Pratama dari Sdr. Abdu Salam alias Abdu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut didapatkan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah kamar kost yang beralamat di Jalan Melania 3 No. 4 Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, ganja tersebut dibeli secara langsung dari teman Terdakwa yang bernama Abdu Salam alias Abdu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa Sigit Suryanto yaitu berawal pada Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa Sigit Suryanto menghubungi Sdr. Abdu Salam untuk menanyakan ketersediaan ganja dan Sdr. Abdu Salam menanggapi permintaan Terdakwa Sigit Suryanto lalu menyuruh Terdakwa Sigit Suryanto untuk mentransfer uang ke rekening milik Sdr. Abdu Salam, kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB setelah Terdakwa Sigit Suryanto bersama Sdr. Hery Pratama selesai bermain futsal Terdakwa Sigit Suryanto mengajak Sdr. Hery Pratama untuk patungan membeli narkoba jenis ganja kepada teman Terdakwa Sigit Suryanto yang bernama Sdr. Abdu Salam dan Sdr. Hery Pratama menerima ajakan Terdakwa Sigit Suryanto tersebut, selanjutnya Terdakwa Sigit Suryanto bersama dengan Sdr. Hery Pratama sepakat untuk berpatungan masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah uang pembelian jenis ganja tersebut terkumpul, Terdakwa Sigit Suryanto mentransfer uang tersebut ke rekening milik Abdu Salam alias Abdu, kemudian setelah Terdakwa Sigit Suryanto selesai mentransfer, lalu Terdakwa Sigit Suryanto memberitahukan kepada Sdr. Abdu Salam bahwa uang pembelian ganja sudah berhasil ditransfer, selanjutnya Sdr. Abdu Salam menyuruh Terdakwa Sigit Suryanto untuk menunggu terlebih dahulu dan akan memberikan kabar apabila ganja yang hendak dibeli oleh Terdakwa Sigit Suryanto sudah tersedia, kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa Sigit Suryanto mendapatkan kabar dari Abdu Salam bahwa ganja sudah tersedia dan menyuruh Terdakwa Sigit Suryanto untuk pergi ke daerah Suci Kota Bandung, selanjutnya Terdakwa Sigit Suryanto mengajak Sdr. Hery Pratama untuk pergi bersama mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut. Kemudian Terdakwa Sigit Suryanto bersama dengan Sdr. Hery Pratama berangkat menuju lokasi tersebut. Sesampainya di daerah Suci Kota Bandung lalu Terdakwa Sigit Suryanto menghubungi Sdr. Abdu Salam dan menyampaikan kepadanya bahwa Terdakwa Sigit Suryanto sudah tiba di lokasi sesuai dengan arahan dari Sdr. Abdu Salam, lalu selang beberapa saat kemudian Sdr. Abdu Salam mengatakan kepada Terdakwa Sigit Suryanto untuk menemuinya di tempat kost tempat tinggalnya, selanjutnya Terdakwa Sigit Suryanto bersama Sdr. Hery Pratama pergi menuju tempat kost dimaksud, kemudian sesampainya di tempat kost dimaksud Terdakwa Sigit Suryanto bertemu dengan Sdr. Abdu Salam lalu Terdakwa Sigit Suryanto mendapatkan 1(satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja;

- Bahwa setelah Terdakwa Sigit Suryanto bersama dengan Sdr. Hery Pratama mendapatkan paket ganja tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah kamar kost yang beralamat di Jl. Melania 3 No. 4 Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung tempat tinggal Sdr. Abdu Salam, Terdakwa Sigit Suryanto bersama dengan Sdr. Hery Pratama membuat 2 (dua) linting ganja untuk dipakai bersama-sama secara bergantian, lalu setelah selesai Terdakwa Sigit Suryanto dan Sdr. Hery Pratama pamitan untuk pulang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Sdr. Hery Pratama yang beralamat di Jl. Haji Haris Kelurahan Baros Cimahi, Terdakwa Sigit Suryanto bersama Sdr. Hery Pratama memindahkan ganja tersebut ke dalam Tupperware sambil memisahkan batang, daun dan biji ganja tersebut dan disimpan dalam plastic klip bening supaya memudahkan ketika akan dicampur, setelah itu Terdakwa Sigit Suryanto dan Sdr. Hery Pratama kembali membuat 2 (dua) linting ganja untuk dipakai secara bergantian hingga habis, setelah selesai kemudian Terdakwa Sigit Suryanto pulang ke rumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Sigit Suryanto telah 2 (dua) kali membeli ganja dari Sdr. Abdu Salam, pertama pada sekitar bulan Maret 2020 dan kedua bulan September 2020;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia membeli ganja tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan maupun rehabilitasi narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung THC;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa ia membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual kembali, sedangkan keterangan Saksi selain dan selebihnya benar;

2. **Saksi Diko Anggara**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 10.15 WIB di Jalan Haji Haris No. 20 B RT. 01/09 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
- Bahwa berawal dari penangkapan Sdr. Hery Pratama yang pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tupperware berwarna bening yang didalamnya berisi daun diduga ganja dan 1 (satu) buah plastic klip warna bening berisi biji ganja, 2 (dua) buah plastic klip berisi biji ganja, 1 (satu) pak kecil kertas paphir, 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening dan 1 (satu) buah ponsel merk Iphone 8 Plus warna hitam beserta simcardnya, selanjutnya berdasarkan hasil interogasi terhadap Sdr. Hery Pratama ia mengaku ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara patungan bersama Terdakwa masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ganja tersebut dibeli dari Sdr. Abdu Salam alias Abdu, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pencarian dan berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 10.15 WIB di Jalan Haji Haris No. 20B RT. 01/09 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ponsel merk Oppo F9 warna kombinasi ungu hitam beserta simcardnya, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa benar Terdakwa pernah membeli ganja secara patungan bersama Sdr. Hery Pratama dari Sdr. Abdu Salam alias Abdu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut didapatkan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah kamar kost yang beralamat di Jalan Melania 3 No. 4 Kelurahan Cihaurgeulis

Halaman 14 Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, ganja tersebut dibeli secara langsung dari teman Terdakwa yang bernama Abdu Salam alias Abdu;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa Sigit Suryanto yaitu berawal pada Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa Sigit Suryanto menghubungi Sdr. Abdu Salam untuk menanyakan ketersediaan ganja dan Sdr. Abdu Salam menyanggupi permintaan Terdakwa Sigit Suryanto lalu menyuruh Terdakwa Sigit Suryanto untuk mentransfer uang ke rekening milik Sdr. Abdu Salam, kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB setelah Terdakwa Sigit Suryanto bersama Sdr. Hery Pratama selesai bermain futsal Terdakwa Sigit Suryanto mengajak Sdr. Hery Pratama untuk patungan membeli narkoba jenis ganja kepada teman Terdakwa Sigit Suryanto yang bernama Sdr. Abdu Salam dan Sdr. Hery Pratama menerima ajakan Terdakwa Sigit Suryanto tersebut, selanjutnya Terdakwa Sigit Suryanto bersama dengan Sdr. Hery Pratama sepakat untuk berpatungan masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah uang pembelian jenis ganja tersebut terkumpul, Terdakwa Sigit Suryanto mentransfer uang tersebut ke rekening milik Abdu Salam alias Abdu, kemudian setelah Terdakwa Sigit Suryanto selesai mentransfer, lalu Terdakwa Sigit Suryanto memberitahukan kepada Sdr. Abdu Salam bahwa uang pembelian ganja sudah berhasil ditransfer, selanjutnya Sdr. Abdu Salam menyuruh Terdakwa Sigit Suryanto untuk menunggu terlebih dahulu dan akan memberikan kabar apabila ganja yang hendak dibeli oleh Terdakwa Sigit Suryanto sudah tersedia, kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa Sigit Suryanto mendapatkan kabar dari Abdu Salam bahwa ganja sudah tersedia dan menyuruh Terdakwa Sigit Suryanto untuk pergi ke daerah Suci Kota Bandung, selanjutnya Terdakwa Sigit Suryanto mengajak Sdr. Hery Pratama untuk pergi bersama mengambil ganja tersebut. Kemudian Terdakwa Sigit Suryanto bersama dengan Sdr. Hery Pratama berangkat menuju lokasi tersebut. Sesampainya di daerah Suci Kota Bandung lalu Terdakwa Sigit Suryanto menghubungi Sdr. Abdu Salam dan menyampaikan kepadanya bahwa Terdakwa Sigit Suryanto sudah tiba di lokasi sesuai dengan arahan dari Sdr. Abdu Salam, lalu selang beberapa saat kemudian Sdr. Abdu Salam mengatakan kepada Terdakwa Sigit Suryanto untuk menemuinya di tempat kost tempat tinggalnya, selanjutnya Terdakwa Sigit Suryanto bersama Sdr. Hery Pratama pergi menuju tempat kost dimaksud, kemudian sesampainya di tempat kost dimaksud Terdakwa Sigit Suryanto bertemu dengan Sdr. Abdu Salam lalu Terdakwa Sigit Suryanto mendapatkan 1(satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja;

Halaman 15 Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Sigit Suryanto bersama dengan Sdr. Hery Pratama mendapatkan paket ganja tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah kamar kost yang beralamat di Jl. Melania 3 No. 4 Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung tempat tinggal Sdr. Abdu Salam, Terdakwa Sigit Suryanto bersama dengan Sdr. Hery Pratama membuat 2 (dua) linting ganja untuk dipakai bersama-sama secara bergantian, lalu setelah selesai Terdakwa Sigit Suryanto dan Sdr. Hery Pratama pamitan untuk pulang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Sdr. Hery Pratama yang beralamat di Jl. Haji Haris Kelurahan Baros Cimahi, Terdakwa Sigit Suryanto bersama Sdr. Hery Pratama memindahkan ganja tersebut ke dalam Tupperware sambil memisahkan batang, daun dan biji ganja tersebut dan disimpan dalam plastic klip bening supaya memudahkan ketika akan dicampur, setelah itu Terdakwa Sigit Suryanto dan Sdr. Hery Pratama kembali membuat 2 (dua) linting ganja untuk dipakai secara bergantian hingga habis, setelah selesai kemudian Terdakwa Sigit Suryanto pulang ke rumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Sigit Suryanto telah 2 (dua) kali membeli ganja dari Sdr. Abdu Salam, pertama pada sekitar bulan Maret 2020 dan kedua bulan September 2020;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia membeli ganja tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan maupun rehabilitasi narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urime dan hasilnya positif mengandung THC;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa ia membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual kembali, sedangkan keterangan Saksi selain dan selebihnya benar;

3. Saksi SIGIT NURYANTO ALIAS sogot BIN AHMAD YANI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman dari Satres Narkoba Polres Cimahi karena kedapatan menyimpan ganja;

Halaman 16 Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi di Jl. Haji Haris No. 34/I RT. 02/09 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tupperware berwarna bening yang didalamnya berisi daun diduga ganja dan 1 (satu) buah plastic klip warna bening berisi biji ganja, 2 (dua) buah plastic klip berisi biji ganja, 1 (satu) pak kecil kertas pahpir, 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening dan 1 (satu) buah ponsel merk Iphone 8 Plus warna hitam beserta simcardnya;
- Bahwa Saksi mendapatkan ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah kamar kost yang beralamat di Jl. Melania 3 No. 4 Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, ganja tersebut dibeli secara patungan bersama Sdr. Sigit Suryanto dari temannya yang bernama Abdu Salam alias Abdu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB ketika Saksi selesai bermain futsal bersama Sdr. Sigit Suryanto dan teman lainnya, kemudian Sdr. Sigit Suryanto menghampiri Saksi dan mengajak untuk patungan membeli ganja, kemudian Saksi dan Sdr. Sigit Suryanto patungan masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut ditransfer oleh Sdr. Sigit Suryanto ke nomor rekening milik Sdr. Abdu Salam alias Abdu, setelah selesai mentransfer uang tersebut Sdr. Sigit Suryanto mengatakan kepada Saksi jika Sdr. Abdu Salam menyuruh menunggu dan akan memberikan kabar setelah pesanan tersedia, kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB Sdr. Sigit Suryanto memberitahu Saksi jika pesanan ganja sudah tersedia dan Sdr. Abdu Salam menyuruh Sdr. Sigit Suryanto untuk pergi ke tempat Sdr. Abdu Salam yang berlokasi di daerah Jalan Suci Kota Bandung, lalu Saksi bersama Sdr. Sigit Suryanto langsung berangkat menuju lokasi dimaksud. Sesampainya di lokasi dimaksud Sdr. Sigit Suryanto menghubungi Sdr. Abdu Salam jika kami sudah sampai di lokasi, beberapa saat kemudian Sdr. Abdu Salam menyuruh Sdr. Sigit Suryanto dan Saksi ke sebuah kamar kost tempat Sdr. Abdu Salam tinggal, setelah tiba di tempat kost tersebut Saksi dan Sdr. Sigit Suryadi mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja dari Sdr. Abdu Salam, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB di tempat kost lalu Saksi bersama Sdr. Sigit Suryanto membuat 2 (dua) buah linting ganja kemudian dipakai berdua secara bergantian hingga habis, setelah itu kami pamitan pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Haji Haris No. 34/I Kelurahan Baros Cimahi, Saksi bersama Sdr. Sigit Suryanto memindahkan ganja tersebut ke dalam Tupperware sambil memisahkan batang, daun dan biji ganja tersebut dengan maksud supaya memudahkan saat akan dicampur untuk diilinting, setelah selesai memindahkan ganja tersebut lalu Saksi dan Sdr. Sigit Suryanto membuat 2 (dua) linting ganja kemudian dipakai secara bergantian hingga habis, setelah itu Sdr. Sigit Suryanto berpamitan pulang dan Saksi beristirahat di rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyimpan tupperware yang berisi ganja di bawah aquarium, sedangkan plastic yang berisi biji ganja Saksi simpan di dalam lemari computer di dalam kamar Saksi;
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB ketika Saksi sedang memberi makan ikan tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai polisi dari Satres Narkoba Polres Cimahi sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tupperware berwarna bening yang didalamnya berisi daun diduga ganja dan 1 (satu) buah plastic klip warna bening berisi biji ganja, 2 (dua) buah plastic klip berisi biji ganja, 1 (satu) pak kecil kertas paphir, 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening dan 1 (satu) buah ponsel merk Iphone 8 Plus warna hitam beserta simcardnya, selanjutnya Saksi bersama barang bukti dibawa ke Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Sdr. Sigit Suryanto yang melakukan komunikasi untuk transaksi pembelian ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. Sigit Suryanto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Sigit Suryanto sejak kecil karena merupakan teman main;
- Bahwa tujuan membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi tidak sedang dalam pengobatan maupun rehabilitasi;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin terkait penggunaan ganja tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah membeli ganja secara patungan dengan Sdr. Sigit Suryanto dari Sdr. Abdu Salam pada sekitar bulan Maret 2020;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung THC;

Halaman 18 Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lebih dulu ditangkap kemudian baru dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Sigit Suryanto
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Abdu Salam alias Abdu bin Toto, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman dari Satres Narkoba Polres Cimahi karena telah menjual ganja;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di tempat kost yang beralamat di Jl. Melania 3 No. 4 Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening berisi daun ganja, 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang berisi ganja, 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran besar berisi ganja, 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 1 (satu) pak kertas pahpir merk RADJA MAS dan 1 (satu) buah ponsel merk Xiaomi beserta simcard;
- Bahwa barang bukti ditemukan dalam lemari di dalam kamar kost milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli langsung (COD) dari Sdr. Shalikashvili Patuan Anggi alias Sali dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi membeli ganja dari Sdr. Shalikashvili pada sekitar bulan Agustus 2020 di sebuah kamar kost yang beralamat di Jl. Sumarsana Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, ganja tersebut secara tahap Saksi konsumsi sendiri dan sisanya Saksi simpan dalam lemari yang ada di dalam kamar kost milik Saksi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. Sigit Suryanto yang menanyakan ketersediaan narkotika jenis ganja dan akan membeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menghubungi Sdr. Shalikashvili untuk membeli ganja, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB setelah Sdr. Sigit Suryanto mentransfer uang pembelian ganja, kemudian uang tersebut Saksi transfer kembali ke nomor rekening milik Sdr. Shalikashvili dan selanjutnya Saksi berangkat menuju tempat kost Sdr. Shalikashvili di daerah Sumur Bandung, setibanya di tempat kost dimaksud, Saksi bertemu dengan Sdr. Shalikashvili kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kekurangan uang pembelian ganja kepada Sdr. Shalikashvili sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Shaikashvili menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi ganja, setelah mendapatkan ganja tersebut lalu Saksi bersama Sdr. Shalikashvili ngobrol sambil membuat 2 (dua) linting ganja untuk kemudian dipakai secara bersama-sama hingga habis, lalu setelah itu Saksi pulang ke tempat kost milik Saksi, selanjutnya setelah tiba di kamar kost milik Saksi, paket ganja tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket yang rencananya 1 (satu) paket akan diserahkan kepada Sdr. Sigit Suryanto dan sisanya 2 (dua) paket untuk persediaan, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Sigit Suryanto jika ganja sudah tersedia;

- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. Sigit Suryanto bersama temannya yang bernama Hery Pratama datang ke kamar kost milik Saksi untuk mengambil paket ganja tersebut, setelah paket ganja tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Sigit Suryanto kemudian Saksi bersama-sama dengan Sdr. Sigit Suryanto dan Sdr. Hery Pratama membuat 2 (dua) linting ganja untuk dikonsumsi bersama-sama secara bergantian hingga habis, setelah itu Sdr. Sigit Suryanto dan Sdr. Hery Pratama pamitan untuk pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Saksi sedang beristirahat kamar kost, tiba-tiba Saksi didatangi oleh polisi dari Satres Narkoba Polres Cimahi dengan memperlihatkan surat tugas, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening berisi daun ganja, 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang berisi ganja, 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran besar berisi ganja, 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 1 (satu) pak kertas pahpir merk RADJA MAS dan 1 (satu) buah ponsel merk Xiaomi beserta simcard, selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membeli ganja tersebut untuk dijual kembali kepada Sdr. Sigit Suryanto;
- Bahwa Saksi hanya mendapat keuntungan berupa konsumsi ganja secara gratis;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pihak berwenang terkait penguasaan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah membeli ganja dari Sdr. Shalikashvili pada sekitar bulan Maret 2020 dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas pesanan Sdr. Sigit Suryanto;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman dari Satres narkoba Polres Cimahi karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja bersama Sdr. Hery Pratama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 10.50 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Haji Haris No. 20 B RT. 01/09 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi ketika bangun tidur;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ponsel merk Oppo F9 beserta simcardnya kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah membeli ganja secara patungan bersama-sama dengan Sdr. Hery Pratama dari Sdr. Abdu Salam alias Abdu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli secara patungan bersama-sama dengan Sdr. Hery Pratama masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di tempat kost Sdr. Abdu Salam alias Abdu di Jl Melania 3 No. 4 Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung;
- Bahwa setelah mendapat ganja dari Sdr. Abdu Salam kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hery Pratama membuat 2 (dua) linting ganja untuk dikonsumsi bersama-sama secara bergantian hingga habis, kemudian Terdakwa dan Sdr. Hery Pratama pamitan untuk pulang, setibanya di rumah Sdr. Hery Pratama kemudian ganja tersebut dimasukkan ke dalam tuperware dan dipisahkan batang, daun dan biji supaya memudahkan saat akan dicampur saat akan dikonsumsi, kemudian pada sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Hery Pratama membuat 2 (dua) linting ganja kemudian dikonsumsi bersama Sdr. Hery Pratama secara bergantian hingga habis dan ganja sisa pakai disimpan di rumah Sdr. Hery Pratama, kemudian pada keesokan harinya ketika Terdakwa bangun tidur, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh polisi dari Satres Narkoba Polres Cimahi dengan memperlihatkan surat perintah tugas kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Cimahi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 21 Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli ganja dari Sdr. Abdu Salam pada sekitar bulan Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi ganja pada hari Minggu tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Sdr. Hery Pratama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Abdu Salam hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait penggunaan ganja;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung THC;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi *a de charge*, walaupun hak-haknya untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F9 warna kombinasi ungu dan hitam beserta simcard Telkomsel No. 082130321045;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri serta dikaitkan juga dengan barang bukti, maka diperoleh

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 10.50 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Haji Haris No. 20 B RT. 01/09 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi oleh polisi yang berpakaian preman dari Satres Narkoba Polres Cimahi sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Melania 3 Nomor 4 Kelurahan Cihaur Geulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, terdakwa bersama dengan Hery Pratama Bin Azis Sanaudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari Abdu Salam Alias Abdu menggunakan uang patungan masing-masing sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama dengan Hery Pratama mengambil sebagian ganja tersebut dan melintangnya menggunakan kertas pahpir sebanyak 2 (dua) linting lalu secara bergantian menggunakan hingga habis sedangkan sisanya disimpan kembali, setelah itu terdakwa bersama Hery Pratama pergi kerumah terdakwa di Jalan Haji Haris No. 34/I RT. 02 RW. 09 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dan sesampainya ditempat tersebut pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa bersama Hery Pratama memindahkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja kedalam kotak plastik/tupperware milik terdakwa dengan terlebih dahulu memisahkan batang, daun dan biji ganja, setelah terpisah biji ganja tersebut Hery Pratama masukan dalam 3 (tiga) buah plastik klip bening lalu sebagian ganja kembali terdakwa bersama Hery Pratama gunakan sebanyak 2 (dua) linting sedangkan sisanya antara terdakwa dengan Hery Pratama sepakat untuk disimpan dirumah Hery Pratama, dimana Hery Pratama menyimpan 1 (satu) buah tupperware yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi ganja dibawah meja aquarium sedangkan 2 (dua) plastik klip bening berisi ganja dalam lemari komputer yang berada di kamar Hery Pratama yang selanjutnya terdakwa pergi pulang kerumah;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Hery Pratama telah membeli narkotika jenis ganja kepada Abdu Salam Alias Abdu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekira bulan Maret 2020 dengan menggunakan uang secara patungan masing-masing sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memesan dan membeli ganja kepada Abdu Salam Alias Abdu Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus dan setelah mendapatkan ganja tersebut kemudian terdakwa bersama Hery Pratama menggunakannya hingga habis;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara melinting ganja menggunakan kertas pahpir kemudian membakar salah satu ujungnya menggunakan korek api sehingga keluar asap dan asapnya dihisap melalui ujung yang satunya lagi hingga ganja tersebut habis seperti merokok pada umumnya dan setelah menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut yang terdakwa rasakan relax dan tenang;
- Bahwa ketika terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang selain itu terdakwa tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharuskan mengkosumsi obat mengandung narkoba yang selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan test urine;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepolisian Resor Cimahi Nomor : R/140/IX/2020/Kes tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Irene Evelyn telah dilakukan pemeriksaan **Urine** terhadap terdakwa Sigit Suryanto Alias Sogot Bin Ahmadyani, dengan hasil sebagai berikut:

- **Narkotika golongan I jenis Ganja (THC) : Positif (+)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine, maka urine yang bersangkutan dinyatakan POSITIF(+) atau Terdapat Golongan NARKOTIKA GOLONGAN I Jenis GANJA (THC).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdaktawalah memenuhi unsur-unsur tidak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam:

Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dalam mempertimbangkan surat dakwaan tersebut, Majelis

Hakim akan langsung memilih surat dakwaan mana yang dianggap paling mendekati dan paling tepat untuk dibuktikan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang didasarkan pada fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa surat dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan terhadap Terdakwa adalah surat dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dan diancam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelas dan lengkapnya mengenai unsur-unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Sigit Suryanto alias Sogot bin Ahmadyani yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *aquo*, dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", kemudian pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruhnya terbukti sehingga satu unsur saja terbukti maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan:

- Berawal dari penangkapan Sdr. Hery Pratama (diajukan dalam berkas perkara terpisah) kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Haji Haris No. 20 B RT. 01/09 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi oleh polisi yang berpakaian preman dari Satres Narkoba Polres Cimahi sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja,
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Melania 3 Nomor 4 Kelurahan Cihaur Geulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, terdakwa bersama dengan Hery Pratama Bin Azis Sanaudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari Abdu Salam Alias Abdu menggunakan uang patungan masing-masing sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama dengan Hery Pratama mengambil sebagian ganja tersebut dan melintangnya menggunakan kertas paphir sebanyak 2 (dua) linting lalu secara bergantian menggunakan hingga habis sedangkan sisanya disimpan kembali, setelah itu terdakwa bersama Hery Pratama pergi kerumah terdakwa di Jalan Haji Haris No. 34/I RT. 02 RW. 09 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dan sesampainya ditempat tersebut pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa bersama Hery Pratama memindahkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kedalam kotak plastik/tupperware milik terdakwa dengan terlebih dahulu memisahkan batang, daun dan biji ganja, setelah terpisah biji ganja tersebut Hery Pratama masukan dalam 3 (tiga) buah plastik klip bening lalu sebagian ganja kembali terdakwa bersama Hery Pratama gunakan sebanyak 2 (dua) linting sedangkan sisanya antara terdakwa dengan Hery Pratama sepakat untuk disimpan di rumah Hery Pratama, dimana Hery Pratama menyimpan 1 (satu) buah tupperware yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi ganja dibawah meja aquarium sedangkan 2 (dua) plastik klip bening berisi ganja dalam lemari komputer yang berada di kamar Hery Pratama yang selanjutnya terdakwa pergi pulang kerumah;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Hery Pratama telah membeli narkoba jenis ganja kepada Abdu Salam Alias Abdu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekira bulan Maret 2020 dengan menggunakan uang secara patungan masing-masing sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memesan dan membeli ganja kepada Abdu Salam Alias Abdu Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus dan setelah mendapatkan ganja tersebut kemudian terdakwa bersama Hery Pratama menggunakannya hingga habis;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara melinting ganja menggunakan kertas paphir kemudian membakar salah satu ujungnya menggunakan korek api sehingga keluar asap dan asapnya dihisap melalui ujung yang satunya kagi hingga ganja tersebut habis seperti merokok pada umumnya dan setelah menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut yang terdakwa rasakan relax dan tenang;
- Bahwa ketika terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang selain itu terdakwa tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan mengkonsumsi obat mengandung narkoba yang selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan test urine;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepolisian Resor Cimahi Nomor : R/140/IX/2020/Kes tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Irene Evelyn telah dilakukan pemeriksaan Urine terhadap terdakwa Sigit Suryanto Alias Sogot Bin Ahmadyani, dengan hasil sebagai berikut:
 - Narkoba golongan I jenis Ganja (THC) : Positif (+)

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine, maka urine yang bersangkutan dinyatakan POSITIF(+) atau Terdapat Golongan NARKOTIKA GOLONGAN I Jenis GANJA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(THC).

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa apabila uraian unsur kedua ini dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini terhadap perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan alternatif ketiga yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak terdapat alasan untuk menanggukhan penahannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan tujuan pemidanaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang didalamnya berisi bahan/daun (diduga ganja) dan 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisikan biji ganja,
- 2 (dua) buah plastik klip berisikan biji ganja,
- 1 (satu) pack kecil kertas pahpir,
- 2 (dua) bungkus plastik klip berwarna bening,
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 8 plus warna hitam berserta simcard Telkomsel No.081214447324, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

Oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hery Pratama bin Azis Sanaudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang didalamnya berisi bahan/daun (diduga ganja) dan 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisikan biji ganja,
 - 2 (dua) buah plastik klip berisikan biji ganja,
 - 1 (satu) pack kecil kertas pahpir,
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berwarna bening,
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 8 plus warna hitam berserta simcard Telkomsel No.081214447324, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari Rabu, tanggal 3 Pebruari 2021 oleh kami Heru Dinarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H., M.H. dan Saputro Handoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui media teleconference oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu MUH Soni Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Saputro Handoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MUH Soni